

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1991

TAHUN : 1991



NOMOR : 5

SERI : B

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 02 TAHUN 1991

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 17/PD/1977  
TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA DAN LEGES  
PADA BAGIAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa besarnya Retribusi Tata Usaha dan Leges pada Bagian Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17/PD/1977 ini dirasakan sudah tidak memadai lagi;
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 1989 tentang Perubahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3/PD/1975 tentang Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI  
PERATURAN DAERAH NO. 17/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI  
BIAYA TATA USAHA DAN LEGES PADA BAGIAN HUKUM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges pada Bagian Hukum disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 214/Keu.130-Huk/SK/78 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1987 Nomor 5 Tahun 1978 Seri B diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Berdasarkan Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengabulkan permohonan / salinan / petikan surat-surat yang hilang dalam hal ini sifatnya dirahasiakan dikenakan biaya Rp.2.500,- ;
- b. Untuk rekomendasi hukum/penelitian hukum yang menyangkut perizinan perusahaan-perusahaan yang diajukan pihak ketiga dikenakan biaya Rp. 5.000,-;
- c. Permohonan naik banding masalah sengketa perumahan dikenakan biaya Rp. 15.000,-;
- d. Kepada mereka/masyarakat yang belum mendapat bantuan hukum dalam hal pekerjaan penyelesaian sengketa hukum secara damai masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-;
- e. Kepada mereka yang menang dalam pemeriksaan perkara/keputusan banding dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-;
- f. Biaya pembuatan kontrak-kontrak/surat-surat perjanjian dikenakan biaya 2 permil dari jumlah biaya tersebut.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Besarnya Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengabulkan permohonan/salinan/petikan surat-surat yang hilang dalam hal ini sifatnya tidak dirahasiakan dikenakan biaya Rp.5.000,-;
- b. Untuk rekomendasi hukum/penelitian hukum yang menyangkut perizinan perusahaan-perusahaan yang diajukan pihak ketiga dikenakan biaya Rp. 7.500,-;
- c. Kepada mereka/masyarakat yang belum mendapat bantuan hukum dalam hal pekerjaan penyelesaian sengketa hukum secara damai masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp. 35.000,-;
- d. Biaya pembuatan kontrak-kontrak/surat-surat perjanjian dikenakan biaya 2 permil dari jumlah biaya tersebut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 25 Pebruari 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung  
Ketua

ttd.

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

H. ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan tanggal 16 Mei 1991 No. 188.342/Sk. 1057-HUK/91.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

ttd.

H. R. MOH. YOGIE S.M

Diundangkan dala Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Agustus  
1991 Nomor : 5 Tahun 1991 Seri : B

Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
NIP. 010.054.054



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 188.342/SK.1057-HUK/91

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NO. 02 TAHUN 1991 PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR 17/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA DAN LEGES  
PADA BAGIAN HUKUM

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1991 Nomor 188.342/910-HUK yang berisi Permohonan Pengesahan antara lain Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges pada Bagian Hukum.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 02 Tahun 1991 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 17/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges pada Bagian Hukum, yang terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Mengingat :
  - a. butir 1, penulisan “di” diubah menjadi “Di”
  - b. butir 3, penulisan “Undang-undang Drt. No. 12 Tahun 1987” diubah menjadi “Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1987”.
2. Dalam Pasal 1, huruf a dan b diubah menjadi satu dan seluruhnya harus dibaca :

“ Pasal 1 yang berbunyi :

#### Pasal 1

Berdasarkan Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengabulkan permohonan/salinan/petikan surat-surat yang hilang dalam hal ini sifatnya dirahasiakan dikenakan biaya Rp. 2.500,-;
- b. Untuk rekomendasi hukum/penelitian hukum yang menyangkut perizinan perusahaan-perusahaan yang diajukan pihak ketiga dikenakan biaya Rp. 5.000,-;
- c. Permohonan naik banding masalah sengketa perumahan dikenakan biaya Rp. 15.000,-;
- d. Kepada mereka/masyarakat yang belum mendapat bantuan hukum dalam hal pekerjaan penyelesaian sengketa hukum secara damai masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp.25.000,-;
- e. Kepada mereka yang menang dalam pemeriksaan perkara/keputusan banding dikenakan biaya sebesar Rp.50.000,-;
- f. Biaya pembuatan kontrak-kontrak/surat-surat perjanjian dikenakan biaya 2 permil dari jumlah biaya tersebut.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

#### Pasal 1

Besarnya Retribusi Biaya Tata Usaha dan Leges ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mengabulkan permohonan/salinan/petikan surat-surat yang hilang dalam hal ini sifatnya tidak dirahasiakan dikenakan biaya Rp. 5.000,-;
- b. Untuk rekomendasi hukum/penelitian hukum yang menyangkut perizinan perusahaan-perusahaan yang diajukan pihak ketiga dikenakan biaya Rp. 7.500,-;
- c. Kepada mereka/masyarakat yang belum mendapat bantuan hukum dalam hal pekerjaan penyelesaian sengketa hukum secara damai masing-masing dikenakan biaya sebesar Rp.35.000,-;
- d. Biaya pembuatan kontrak-kontrak/surat-surat perjanjian dikenakan biaya 2 permil dari jumlah biaya tersebut.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 16 Mei 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Irba Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.